



PEMERINTAH KABUPATEN NGANJUK
KECAMATAN REJOSO
DESA TALANG

Jalan : Kademangan No : 04 Telp : (0358) 612426 - Email : pemdes.talang@gmail.com

Kode Pos : 64453

SALINAN

KEPUTUSAN

KEPALA DESA TALANG

NOMOR :188 /13/ K / 411.516.2015 / 2024

TENTANG

**PENETAPAN TAMBAHAN HONORARIUM GURU TK
DESA TALANG KECAMATAN REJOSO KABUPATEN NGANJUK**

KEPALA DESA TALANG,

- Menimbang** : Bahwa dalam rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Talang Kecamatan Rejoso Kab. Nganjuk tahun Anggaran 2024, maka perlu menetapkan Tambahan Honorarium Bagi Guru TK;
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 06 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
2. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
4. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 23 Tahun 2023 Tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2023 Nomor 23);
5. Peraturan Desa Talang Nomor 3 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun 2024 (Lembaran Desa Talang Tahun 2023 Nomor 3);
6. Peraturan Desa Talang Nomor 5 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 2024 (Lembaran Desa Talang Tahun 2023 Nomor 5);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DESA TALANG TENTANG PENETAPAN TAMBAHAN HONORARIUM GURU TK DESA TALANG TAHUN 2024
- KESATU : Pemberian Tambahan Honorarium bagi Guru TK Desa Talang Kecamatan Rejoso Kabupaten Nganjuk tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam lampiran Surat Keputusan ini
- KEDUA : Guru TK Desa Talang Kecamatan Rejoso Kabupaten Nganjuk tahun 2024 sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu mempunyai tugas menyelenggarakan kegiatan belajar mengajar di tingkat TK, serta bertanggungjawab kepada Kepala Desa
- KETIGA : Segala Biaya Yang Timbul Sebagai Akibat Ditetapkan Keputusan Ini Dibebankan Pada Anggaran Pendapatan Belanja Desa (APBDes) Desa Talang Kecamatan Rejoso Kabupaten Nganjuk tahun 2024
- KEEMPAT : Masa tugas Guru TK adalah 1 tahun terhitung sejak mulai bulan Januari 2024 sampai dengan Desember 2024
- KELIMA : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan

Ditetapkan di : Desa Talang
pada tanggal : 02 Januari 2024
KEPALA DESA TALANG

ttd

S U P A R L A N

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
Sekretaris Desa Talang



Lampiran : Salinan Keputusan Kepala Desa
Nomor : 188/13/K/411.516.2015/2024
Tentang : Keputusan Kepala Desa Talang Tentang Tambahan Honorarium Guru TK Desa Talang Tahun 2024

**DAFTAR PENETAPAN TAMBAHAN HONORARIUM GURU TK
DESA TALANG KEC. REJOSO KAB. NGANJUK
TAHUN ANGGARAN 2024**

No	Nama	Jabatan	Tambahan Honorarium per bulan (Rp.)
1.	NURUL KAYATI	Kepala Guru TK	Rp. 200.000
2.	YATINI	Guru TK	Rp. 200.000
3.	GUMINI	Guru TK	Rp. 200.000
4.	IKA SRI MUSYAROFAH	Guru TK	Rp. 400.000

Ditetapkan di TALANG
pada tanggal 02 Januari 2024
KEPALA DESA TALANG

ttd

SUPARLAN

Salinan Sesuai Dengan Aslinya

Sekretaris Desa Talang



BUDI KARYANTO